



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126
Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994
Laman <https://uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 414/UN27/HK/2023

TENTANG

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PEKERJAAN RENOVASI BANGUNAN RUANG GURU BESAR
GEDUNG HB SUTOPO LANTAI 1 FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN ANGGARAN 2023

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pekerjaan renovasi bangunan ruang guru besar Gedung HB Sutopo lantai 1 Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023, perlu menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Universitas Sebelas Maret, Rektor menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen sebagai Penanggung Jawab Pengadaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret tentang Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Renovasi Bangunan Ruang Guru Besar Gedung HB Sutopo Lantai 1 Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);

5. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
7. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;
8. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Universitas Sebelas Maret;
9. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 40 Tahun 2021 tentang Remunerasi Universitas Sebelas Maret;
10. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : Surat Plt. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Nomor 65.1/UN27.53/PL.00.01/2023 tanggal 28 Maret 2023 hal Permohonan Keputusan Rektor tentang Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Renovasi Bangunan Ruang Guru Besar Gedung HB Sutopo Lantai 1 Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PEKERJAAN RENOVASI BANGUNAN RUANG GURU BESAR GEDUNG HB SUTOPO LANTAI 1 FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Mengangkat dan menugaskan Sdr. Anung Bambang Studyanto, NIP 197108162005011001, Dosen pada Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Sebelas Maret sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (yang selanjutnya disingkat PPK) Pekerjaan Renovasi Bangunan Ruang Guru Besar Gedung HB Sutopo Lantai 1 Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023;

KEDUA : PPK sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan nominal di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

KETIGA : PPK memiliki tugas dan kewenangan, meliputi:

1. menetapkan dan mengumumkan rencana pengadaan barang/jasa;
2. menetapkan spesifikasi dan kebutuhan anggaran;
3. menetapkan spesifikasi dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
4. melakukan *review* atas hasil pelaksanaan tender, quotation, dan penunjukan langsung yang dilakukan oleh Kelompok Kerja Pemilihan sebelum menandatangani kontrak atau perjanjian;

5. menandatangani kontrak atau perjanjian dengan nilai pengadaan sesuai kewenangannya; dan
6. menilai kinerja Penyedia Barang/Jasa yang telah selesai melaksanakan pekerjaan;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, PPK bertanggung jawab kepada Rektor;

KELIMA : PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani kontrak dengan Pelaku Usaha apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia;

KEENAM : PPK dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, diberikan remunerasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Surakarta,
pada tanggal 3 April 2023

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Tembusan:

1. Wakil Rektor Perencanaan, Kerjasama, Bisnis, dan Informasi;
2. Direktur Direktorat Keuangan dan Optimalisasi Aset;
3. Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia;
4. Dekan Fakultas Seni Rupa dan Desain;
5. Kepala UPT Remunerasi; dan
6. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

